



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16

- dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5802);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6173);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Walikota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta umbulan.
7. Direksi adalah organ Perumdam yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumdam yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam.
9. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumdam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
12. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan dalam hal Perumdam memperoleh laba bersih.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pasuruan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. Dasar hukum pendirian;
- b. Anggaran dasar;
- c. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- d. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- e. penggunaan laba;
- f. anak perusahaan;
- g. penugasan pemerintah daerah;
- h. evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum;
- i. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- j. kepailitan; dan

k. tarif.

BAB III DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan dilanjutkan berdirinya menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Anggaran Dasar PERUMDAM memuat:

- a. perubahan nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- g. sumber modal;
- h. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;
dan
- i. penggunaan laba.

Bagian Kedua Perubahan Nama

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Pasuruan diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota

Pasuruan atau disebut Perumdam Tirta Umbulan Kota Pasuruan.

- (2) Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo dan merek yang diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumdam berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumdam dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah Daerah.
- (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 7

Perumdam memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumdam untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 8

Tujuan Perumdam :

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum;

- b. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- c. turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah;
- d. menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- e. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang wajar; dan
- f. mewujudkan keseimbangan kepentingan antara Perumdam dengan Pelanggan.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumdam meliputi:

- a. mengelola air minum;
- b. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
- c. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha yang harus sejalan dengan/atau menunjang kegiatan usaha utama Perumdam sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan kegiatan usaha lain dibidang air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumdam didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Ketujuh
Modal

Pasal 11

- (1) Modal Perumdam merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

- (2) Besarnya modal dasar PERUMDAM adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya modal disetor adalah sebesar Rp87.220.829.916,33 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp38.591.404.336,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu empat ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5.016.960.939,00 (lima milyar enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - c. penyertaan modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan sebesar Rp21.132.486.343,33 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
 - d. penyertaan modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan sebesar Rp112.488.520.000,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. hibah dari pihak ketiga sebesar Rp973.531.962,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- f. dana cadangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan sebesar Rp2.447.703.636,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Realisasi atas penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebesar Rp.19.058.742.700,00 (sembilan belas milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bagian Kedelapan Sumber Modal

Pasal 12

- (1) Sumber modal Perumdam terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kesembilan
Organ

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Organ Perumdam terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Paragraf 2
KPM

Pasal 14

- (1) KPM selaku pemilik modal Perumdam memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan

- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumdam;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumdam.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdam apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdam; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumdam secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumdam.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangan yang ada dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan calon Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumdam.

Pasal 23

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima penyampaian Laporan Direksi BUMD yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagai salah satu dasar pengawasan;
- b. bersama Direksi menandatangani laporan tahunan, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM guna disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- c. melakukan rapat bersama KPM dan Direksi dalam pengembangan usaha Perumdam;
- d. wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi;
- e. memberikan pertimbangan terkait pengangkatan kepala satuan pengawas intern; dan
- f. menerima penyampaian rencana kerja dan anggaran dari Direksi untuk ditandatangani bersama guna selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumdam.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan

Perumdam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan Perumdam dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat

dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam.

Pasal 30

Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4 Direksi

Pasal 31

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji Kompetensi dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang

memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 36

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam;
- b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumdam;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis Perumdam yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar;
- f. menyusun rencana kerja anggaran Perumdam yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam.

Pasal 37

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai Perumdam berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepegawaian Perumdam;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumdam dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada KPM sepanjang sesuai dengan ketentuan;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi sepanjang sesuai dengan ketentuan;
- d. mewakili Perumdam di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- e. melakukan perbuatan hukum sepanjang sesuai kewenangan yang ada dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun dan menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. melakukan pengelolaan terhadap aset milik Perumdam berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun regulasi teknis yang dibutuhkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 39

Direksi memperoleh hak cuti sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam.

Pasal 43

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 1
Pelaporan Direksi

Pasal 44

- (1) Laporan Direksi terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 45

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumdam dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumdam;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumdam; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kegiatan dan anggaran Perumdam yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 46

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumdam dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumdam;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumdam; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumdam yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 47

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 48

- (1) Satuan pengawas intern dibentuk pada Perumdam yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 49

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memiliki tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumdam, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumdam, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 50

- (1) Satuan pengawas intern menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (4) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumdam sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Tata cara pembentukan, tugas dan wewenang komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN
PELAPORAN PERUMDAM

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis Perumdam

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumdam kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumdam dalam mengelola Perumdam;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumdam fokus padatujuan Perumdam;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen resiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam.

- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumdam saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana bisnis yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja anggota Direksi.
- (8) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan KPM kepada Menteri.

Pasal 55

Ketentuan mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan merupakan instrumen untuk mengukur kinerja Perumdam.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas

disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana kerja dan anggaran Perumdam disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 57

Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Operasional Perumdam

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional Perumdam dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Direksi kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 59

- (1) Pengurusan Perumdam dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumdam;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumdam agar memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumdam secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dan kemampuan organ Perumdam dan Pegawai;
 - d. mendorong agar organ Perumdam dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumdam terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumdam;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumdam dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumdam dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Perumdam dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumdam dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumdam.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumdam, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumdam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumdam.
- (6) Perumdam memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 62

- (1) Perumdam dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumdam yang berasal dari hasil usaha Perumdam dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumdam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 63

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi Perumdam

Pasal 64

- (1) Laporan Direksi Perumdam terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada disampaikan kepada KPM dan RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM dan RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumdam

Pasal 65

- (1) Laporan tahunan bagi Perumdam paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumdam;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Penggunaan laba Perumdam digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumdam yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumdam yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (3) Besaran penggunaan laba Perumdam ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 67

- (1) Perumdam wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumdam hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumdam.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 68

Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 69

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, dan bonus untuk Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan jasa produksi atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 70

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 71

- (1) Perumdam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB VIII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 72

- (1) Perumdam dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumdam dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau, badan usaha milik Daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini audit paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

BAB IX PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumdam.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumdam sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

- (5) Dalam melaksanakan penugasan, Perumdam harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumdam.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 74

- (1) Evaluasi Perumdam dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Perumdam.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 75

- (1) Restrukturisasi dilakukan terhadap dilaksanakan apabila Perumdam mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha Perumdam.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud untuk menyehatkan kondisi Perumdam agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumdam;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 76

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi regulasi; dan/atau
 - b. restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal, meliputi keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur pada Perumdam; dan/atau
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dengan Perumdam untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum Perumdam

Pasal 77

- (1) Perumdam dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumdam dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 78

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumdam dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan maksud dan tujuan serta bisnis utama Perumdam.

Pasal 79

- (1) Perumdam dapat melaksanakan pengambilalihan BUMD dan/atau badan usaha lain.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memperhatikan maksud dan tujuan serta bisnis utama Perumdam.

Pasal 80

- (1) Pembubaran Perumdam ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumdam yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumdam dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 81

Pelaksanaan penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumdam.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 82

- (1) Perumdam dapat dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumdam hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumdam dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumdam tidak cukup untuk menutup kerugian akibat pailit tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah ataulalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumdam dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung rentengatas kerugian dimaksud.

Pasal 83

- (1) Dalam hal aset Perumdam yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambilalih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII
TARIF

Pasal 84

- (1) Setiap Pelanggan dikenakan Tarif Air Minum.
- (2) Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Tarif Air Minum untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Dewan Pengawas, maka Tarif Air Minum tersebut diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 86

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 87

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang dengan tugas pokok dan fungsinya menangani badan usaha milik Daerah.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap Perumdam dilaksanakan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan Perumdam.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelayanan Perumdam.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumdam menyediakan sarana yang memadai sesuai kemampuan Perumdm sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 92

Perjanjian kerja sama, perjanjian kontrak, dan perjanjian lainnya yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 93

Dengan perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka status seluruh pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta umbulan.

Pasal 94

Seluruh tata naskah korespondensi, cap, stempel, dan hal lain terkait administrasi Perumdam yang masih menggunakan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dibaca dan dimaknai menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta umbulan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 Nomor 4 Seri B) masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- d. Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 02 Seri D) serta Pasal I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan menjadi Perusahaan Umum daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

TTD.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

TTD.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 120-3/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN

I. UMUM

Perumdam merupakan salah satu BUMD Kota pasuruan yang keberadaannya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumdam sebagai Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dalam penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dituntut agar selalu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui air bersih, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota pasuruan yang keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum kota Pasuruan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundangundangan yang berimplikasi pada pengelolaan Perumdam, maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi Perumdam sebagai perusahaan yang dimiliki Pemerintah Kota pasuruan untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumdam dan/atau piutang Daerah pada Perumdam yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumdam.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

- huruf c
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Cukup jelas.
- Pasal 15
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas.
- Pasal 21
- Cukup jelas.
- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Pasal 25
- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
- Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Cukup jelas.

huruf n
Cukup jelas.

huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 35

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c

- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Ayat (6)
- Cukup jelas.
- Ayat (7)
- Cukup jelas.
- Ayat (8)
- Cukup jelas.
- Pasal 60
- Cukup jelas.
- Pasal 61
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Pasal 62
- Cukup jelas.
- Pasal 63
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- huruf e
- Cukup jelas.
- huruf f

- Cukup jelas.
- huruf g
- Cukup jelas.
- huruf h
- Cukup jelas.
- huruf i
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Pasal 64
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- huruf e
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- huruf e
- Cukup jelas
- huruf f
- Cukup jelas
- Pasal 65
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 66
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- huruf a

- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- Ayat (6)
- Cukup jelas.
- Ayat (7)
- Cukup jelas.
- Ayat (8)
- Cukup jelas.
- Pasal 67
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Pasal 68
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- huruf e
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- Pasal 69
- Ayat (1)

- Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - huruf a
 - Cukup jelas.
 - huruf b
 - Cukup jelas.
 - huruf c
 - Cukup jelas.
 - huruf d
 - Cukup jelas.
- Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Ayat (7)
 - Cukup jelas.
- Pasal 71
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 70
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - huruf a
 - Cukup jelas.
 - huruf b
 - Cukup jelas.
 - huruf c
 - Cukup jelas.
 - huruf d
 - Cukup jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (8)
 - Cukup jelas.

Pasal 71

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76

- Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.
- huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 85
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

